



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MARIA SAMSUANI, bertempat tinggal di Perum Citra Kebun Mas Blok CM/07 Rt.035/Rw.011 Desa Bengle Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang, Tempat/Tanggal Lahir Jakarta/4 Desember 1993, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agun Mudakir, S.H., Advokat beralamat di Kp. Karajan II Rt.007/Rw.003 Desa Cirejag Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2022 dan telah didaftarkan dalam register No : 09/KHS/I/2022 tanggal 6 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

DANIEL HERIYANTO, bertempat tinggal di Perum Citra Kebun Mas Blok CM/07 Rt.035/Rw.011 Desa Bengle Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang, Tempat/Tanggal lahir Bekasi/ 1 Maret 1996, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 7 Januari 2022 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kwg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 April 2018 saudara Maria Samsuani telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen (Protestan) dengan saudara Daniel Heriyanto Tambunan dihadapan pemuka Agama PDT. Anton M. Pasaribu S.TH di Huria Kristen Batak Protestan Karawang Ressort Karawang;
- Bahwa Lebih lanjut, untuk memenuhi persyaratan sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU No. 1/1974") Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("PP No. 9/1975"), maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, sebagaimana terlihat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.: 3215-KW-21052018-0008, tanggal 23 April 2018 ("Salinan Akta Perkawinan Ke Dua No. 3215-KW-21052018-0008") (Bukti P-1);
- Bahwa Dalam pernikahannya Saudara Suami istri tersebut tinggal dan Berdomisili di rumah Orang tua Suaminya (Mertua dari Maria Samsuani) di Perum Citra Kebun Mas Blok CM/07 Rt.035/Rw.011 Desa Bengle Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang;
- Bahwa Selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak di karuniai anak;
- Bahwa Pada awalnya kehidupan rumah tangga dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan secara harmonis, namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan. Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat kerap terjadi dan sulit untuk didamaikan lagi sebagai pasangan suami istri sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, Penggugat kemudian mengajukan gugatan perceraian ini terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Karawang. Adapun yang mendasari pengajuan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Karawang adalah tempat domisili dan tinggal Tergugat saat ini sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Tergugat yang beralamat di Perum Citra Kebun Mas, Blok CM/07 Rt.035/Rw.011 Desa Bengle, Kec. Majalaya Kab. Karawang (Bukti P-2) Jo. Pasal 20 PP No. 9/1975, yang menyatakan sebagai berikut:
"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.";

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dengan demikian, pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Karawang ini sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga sudah selayaknya jika gugatan Penggugat ini diterima oleh Pengadilan Negeri Karawang;
- Bahwa Adapun perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat diawali sejak tahun Pertama (Ke 1) perkawinan dimana Tergugat merupakan seorang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa Kejadian yang seringkali memicu perselisihan dalam rumah tangga adalah kerap kali ditemui suaminya (tergugat) sedang melakukan perjudian Kartu, dan seringkali dingatkan tentang tidak baiknya perjudian itu oleh penggugat, namun tidak pernah diindahkan dan didengarkan malah menimbulkan perselisihan dan percekocokan;
- Bahwa dalam pernikahannya di tahun pertama (2018) terjadi pertengkaran dan Perselisihan Paham Antara Saudara Maria samsuani dengan Saudara Daniel Heriyanto Tambunan (Suami Istri) yang kemudian Saudara Maria Pulang Ke rumah Orang Tuanya yang beralamat di Kp. Sukamulya No.15 Rt.002/ Rw.019 Kel. Karawang Wetan Kec. Karawang Timur Kab. Karawang dan atas Bujukan dan Nasehat Orang Tua Maria, Maria Kembali Pulang Ke Rumah Tinggal Suaminya di Perum Citra Kebun Mas Bengle;
- Bahwa dalam Kurun beberapa tahun hubungan Suami istri (Maria Samsuani dengan Daniel Heriyanto Tambunan) kerap terjadi pertengkaran – pertengkaran;
- Bahwa Pertengkaran – Pertengkaran dan perselisihan paham tersebut dipicu karena Suaminya tidak memberikan Nafkah Lahir sebagaimana mestinya selama dalam hubungan perkawinan;
- Bahwa suaminya Kali terakhir memberikan nafkah Batin (Hubungan Suami istri) Kepada Saudara Maria Samsuani adalah pada sekitar Bulan September 2020;
- Bahwa kemudian pada tahun 2021 bulan Januari terjadi lagi perselisihan paham dan pertengkaran sehingga mengakibatkan saudara Maria Samsuani memutuskan Meninggalkan rumah (Pulang) Ke rumah Orang tuanya yang beralamat di Kp. Sukamulya No.15 Rt.002/ Rw.019 Kel. Karawang Wetan Kec. Karawang Timur Kab. Karawang;
- Bahwa dalam kurun waktu sejak Maria Samsuani pulang ke rumah orang tuanya (ibunya) pada Bulan Januari tahun 2021, Suaminya Daniel Heriyanto Tambunan

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah datang untuk menjemput dirinya (Maria Samsuani), tidak pernah memberikan nafkah lahir batin, tidak pernah berkomunikasi baik secara langsung atau pun tidak langsung (komunikasi via telpon);

- Bahwa Pada pertengahan bulan Desember tahun 2021 Keluarga Maria, Jonson Sinaga (Keluarga Kakak dari ibunya) menghubungi Saudara Daniel Heriyanto Tambunan dan terjadi pertemuan antara Saudaranya jonson sinaga, Orang tua Maria samsuani (Ibu), Maria samsuani dan Saudara Danniell Heriyanto tambunan;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut membicarakan hubungan suami istri antara Maria Samsuani dengan Daniel Heriyanto tambunan tentang keberlangsungannya;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut didapat kesimpulan dan atas dasar pernyataan lisan saudara Daniel Heriyanto tentang persetujuannya untuk menceraikan Istrinya (Maria Samsuani) dengan proses permohonan ke pengadilan di serahkan kepada pihak Istrinya (Maria Samsuani), sebagaimana baiknya dalam mengurus dan melakukan permohonan perceraian di pengadilan;
- Bahwa Selama kurang lebih 4 (empat) tahun menjalin hubungan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat telah mencoba untuk sabar dan terus memberi nasihat kepada Tergugat agar Tergugat berubah menjadi Suami yang lebih baik. Penggugat juga telah berupaya meminta bantuan dari pihak ketiga yaitu orang tua Tergugat dan orang tua Penggugat untuk menasihati dan memberikan pemahaman mengenai tugas dan kedudukan seorang suami, namun nasihat-nasihat tersebut tetap tidak diindahkan dan tidak membuat prilaku dari Tergugat berubah;
- Bahwa tindakan Tergugat tersebut merupakan prilaku yang tidak tepat dilakukan seorang suami Terhadap istri, yang mana seharusnya seorang Suami merupakan Pimpinan rumah tangga, dimana tugasnya harus Mengayomi dan menghormati Seorang Istri serta mengurus rumah tangga sebaik-baiknya, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU No.1/1974, sebagai berikut: "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya";
- Bahwa Berdasarkan perilaku Tergugat tersebut telah menimbulkan hak bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU No. 1/1974, sebagai berikut:
"Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.";

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karawang sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3215-KW-21052018-0008, tanggal 23 April 2018 putus karena perceraian dengan segala hukum dan akibatnya;
- Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Karawang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang di tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan Kepada Tergugat;
- Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Januari 2022 dan tanggal 26 Januari 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3215-KW-21052018-0008 antara Daniel Heriyanto Tambunan dengan Maria Samsuani (Istri), selanjutnya diberi tanda P-1

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3215-KW-21052018-0008 antara Daniel Heriyanto Tambunan dengan Maria Samsuani (Suami), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Pemberkatan Nikah No. 03/01.3/IV/2018 antara Daniel Heryanto Tambunan dengan Maria Samsuani Natalia Sitanggung yang dikeluarkan Huria Kristen Batak Protestan Ressorst Karawang, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3215210708180009 dengan Nama Kepala Keluarga Daniel Heriyanto Tambunan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3215264412930005 atas nama Maria Samsuani, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3215210103960002 atas nama Daniel Heriyanto Tambunan, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Surtani Sagala:

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada Tahun 2018 di HKBP Karawang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Perum Citra Kebun Mas Karawang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak satu bulan setelah menikah sudah terjadi perselisihan namun berhasil didamaikan;
- Bahwa perselisihan kembali terjadi dan akhirnya Penggugat kembali kerumah Saksi sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang kerumah Saksi untuk rujuk dan menjemput Peggugat;

2. Saksi Tinawati Firdaus:

- Bahwa Saksi merupakan teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui jika pernah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat ditendang dan sempat diusir dari rumah;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan video Tergugat sedang berjudi;

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Tergugat yang sudah tidak lagi memberi nafkah serta telah meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat memohon agar perkawinannya diputus cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum-petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, dihubungkan dengan bukti P-4 dan P-6 diketahui jika Tergugat bertempat tinggal di Perum Citra Kebun Mas Blok CM/07 RT 035/RW 011 Desa Benge Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang, sehingga telah tepat jika Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Karawang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan pada ayat (2) menyebutkan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 21 April 2018 di Huria Kristen Batak Protestan Karawang, dimana Pernikahan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang dengan Akta Perkawinan Nomor 3215-KW-21052018-0008 tanggal 23 April 2018 (P-1) dan (P-2), artinya antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami istri karena telah diikat oleh perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut dan telah pula

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Surtani Sagala dan saksi Tinawati Firdaus pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri, namun saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran terus menerus yang menyebabkan suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri sebagaimana berdasarkan Pasal 39 ayat (1), (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tujuan dari suatu perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak lagi bisa tercapai maka perkawinan seperti ini tidak mungkin lagi dipertahankan dan oleh karenanya adalah beralasan hukum untuk diputus/diakhiri dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya sehingga Majelis Hakim berpendapat Petitum kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Perkawinan pada Pasal 35 ayat (1) yang menyebutkan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu" dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 40 ayat (1) "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", dan dihubungkan dengan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 sehingga terhadap petitum ketiga tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sehingga petitum kesatu dapat dikabulkan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (1), (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karawang sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3215-KW-21052018-0008, tanggal 23 April 2018 putus karena perceraian dengan segala hukum dan akibatnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Karawang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, oleh kami, Abdi Dinata Sebayang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Boy Aswin Aulia, S.H., M.H., dan Selo Tantular, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kwg tanggal 7 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sona Jafisa, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Boy Aswin Aulia, S.H., M.H.

Abdi Dinata Sebatyang, S.H., M.H.

Selo Tantular, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sona Jafisa, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	Rp240.000,00;
4. PNBP.....	Rp20.000,00;
5. Materai.....	Rp10.000,00;
6. Redaksi.....	Rp10.000,00;
Jumlah.....	Rp385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)